

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan nasional yang dilaksanakan selama ini merupakan upaya pembangunan dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang – Undang Dasar 1945. Untuk mencapai tujuan tersebut pelaksanaan pembangunan harus senantiasa memperhatikan keselarasan, keserasian dan keseimbangan unsur pembangunan.

Implementasi dari Undang - Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2005 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2004 - 2005, yang mempunyai agenda Mewujudkan Indonesia yang adil dan demokratis diarahkan untuk mencapai 5 sasaran pokok, salah satu prioritas pembangunan nasional yaitu, meningkatnya keadilan dan penegakan hukum yang tercermin dari terciptanya sistem hukum yang adil, konsekuen, dan tidak diskriminatif serta yang memberikan perlindungan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia, terjaminnya konsistensi seluruh peraturan perundang - undangan di tingkat pusat dan daerah dengan prioritas pembangunan yang diletakkan pada pembenahan sistem hukum nasional dan politik hukum, penghapusan diskriminasi dalam berbagai bentuk, serta penghormatan, pemenuhan, penegakan atas hukum dan pengakuan atas hak asasi manusia.

Pembangunan di bidang hukum merupakan salah satu bidang yang mempunyai peranan penting dalam Pembangunan Nasional. Pembangunan hukum nasional dilakukan untuk dapat memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia dalam rangka membangun masyarakat yang adil dan makmur. Pembangunan nasional yang dilaksanakan oleh bangsa Indonesia pada hakikatnya merupakan pembangunan manusia seutuhnya dan pembangunan masyarakat seluruhnya.

Unsur masyarakat terkecil dari suatu negara adalah keluarga. Kesejahteraan, ketentraman, dan keserasian dalam masyarakat besar (bangsa) sangat bergantung pada kesejahteraan, ketentraman, dan keserasian keluarga. Keluarga terbentuk melalui perkawinan. Menurut Pasal 1 Undang - Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, "Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seseorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Selanjutnya menurut Pasal 2 ayat 1 Undang – Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, "Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing - masing agamanya dan kepercayaannya itu".

Dalam mengarungi bahtera kehidupan rumah tangga, tidak jarang terjadi konflik antara suami dengan isteri yang dapat menimbulkan akibat hukum. Salah satu konflik yang terjadi dalam rumah tangga yang dapat menimbulkan akibat hukum adalah kekerasan yang dilakukan oleh suami terhadap isteri, anak, dan kerabat keluarga lainnya didalam rumah tangga.

Selama ini, apabila terjadi kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga, sebagian besar korban kekerasan memilih melakukan perceraian berdasarkan Undang – Undang Perkawinan, hanya sedikit korban yang bersedia membawa kasusnya diproses secara pidana. Pandangan masyarakat yang menganggap bahwa masalah Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah urusan suami istri yang bersangkutan, yang harus diselesaikan oleh mereka berdua, juga turut memperlambat proses perlindungan terhadap perempuan. Masyarakat juga berpendapat bahwa campur tangan pihak lain seperti keluarga, masyarakat, maupun pemerintah dianggap tidak lazim.¹

Kekerasan dalam rumah tangga sebelum Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga biasanya dijerat dengan Pasal 351 KUHP tentang penganiayaan yang dilakukan terhadap ayah, ibu, suami, isteri, atau anaknya dan ancaman hukumannya ditambah dengan sepertiganya. Ketentuan tersebut memang tidak secara eksplisit mengatur tentang kekerasan dalam keluarga, tetapi setidaknya dapat digunakan untuk mengadukan para pelaku ke polisi dan sebagai dasar berperkara pidana di pengadilan.²

Namun demikian, KUHP dianggap belum dapat melindungi perempuan (isteri) dari tindakan kekerasan yang dilakukan oleh laki - laki (suami). Hal tersebut sesuai dengan apa yang dinyatakan oleh Rita Serena Kalibonso,³ bahwa

¹ Gema Pria, *KDRT sudah bukan zamannya lagi*, Selasa, , diakses pada tanggal, diakses pada tanggal 10 Oktober 2006, <http://pikas.bkkbn.go.id/gemapria/article-detail.php?artid=47>

² Anisfrianti Damanik, 2004, *Sistem Peradilan Pidana Terpadu bagi Perempuan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga* (makalah disampaikan di Seminar Nasional UU PKDRT dan Peran Aparat Penegak Hukum), Yogyakarta.

³ Rita Serena Kalibonso, *Penyelamatan Wanita dan Keluarga*, makalah dalam seminar di Jakarta, tanggal.2 Juli 2005.

masalah utama yang berkaitan dengan kekerasan terhadap perempuan, berpusat pada tidak adanya hukum yang secara khusus memberikan perlindungan bagi perempuan yang menjadi korban kekerasan tersebut, bahkan istilah kekerasan terhadap perempuan tidak dikenal dalam hukum Indonesia. Selain itu, Masalah Kekerasan terhadap perempuan juga menjadi masalah global yang terkait dengan kenyamanan hidup, kesehatan dan hak asasi manusia.⁴

Berkaitan dengan adanya kesenjangan perangkat peraturan yang dimaksud pada akhirnya pemerintah mengundang suatu peraturan yang melarang adanya suatu tindakan kekerasan yang dilakukan terhadap mereka yang masih terdapat dalam ruang lingkup keluarga terutama perempuan dan anak-anak dengan diundangkannya Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga pada tanggal 22 September 2004. Tujuan dari undang – undang ini adalah untuk menghapuskan segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga dan memberikan perlindungan hukum bagi korban kekerasan dalam rumah tangga yang dalam hal ini kebanyakan adalah perempuan.

Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dirumuskan dalam Pasal 1 :

”Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibatnya timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.”

⁴ Balitbang HAM, *Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Pengaturannya Dalam Peraturan Perundang-Undangan*, Jakarta 2003.

Dalam Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, telah diatur lebih khusus tentang kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga. Kualifikasi kekerasan pada Pasal 5, yaitu bahwa :

“Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya dengan cara :

- a. kekerasan fisik;
- b. kekerasan psikis;
- c. kekerasan seksual; atau
- d. penelantaran rumah tangga.”

Berdasarkan hasil riset sebuah lembaga independen memperhatikan perempuan di wilayah Cirebon, memasuki tahun 2017, Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Cirebon cenderung meningkat secara signifikan. Adapun Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang paling sering ditemukan adalah kekerasan seksual. Tingkat kekerasan yang dilakukan suami dengan melakukan pemaksaan terhadap istri untuk melakukan hubungan seksual sekitar 50 persen.

Pasal 8 Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga secara lebih spesifik mengatur tentang kekerasan seksual. Kekerasan seksual tersebut meliputi :

- a. pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut;
- b. pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.

Cirebon, mencatat bahwa pada tahun 2017 adanya laporan sebanyak 9 (sembilan) kasus kekerasan seksual berupa pemaksaan terhadap istri untuk melakukan hubungan seksual yang dilakukan oleh suami.

Penyebab kekerasan seksual dalam rumah tangga tidak terlepas dari keadaan psikis pasangan yang melakukan relasi seksual, seperti adanya frigiditas bagi perempuan dan sadisme. Adanya frigiditas disebabkan oleh :⁵

- a. penanaman moral dari orang tua yang terlampau keras dan ketat pada saat membekali makna privasi dari alat kelamin perempuan
- b. kurangnya kedekatan emosi dengan pasangan seksualnya, sering juga frigiditas merupakan hasil dari perasaan tidak aman, tidak percaya atau kebencian yang terkait dengan ketidak dekatan emosi dengan pasangan seksualnya
- c. sikap pasangan yang kasar dan kurang dapat diterima oleh penderita frigiditas
- d. ketakutan akan kehamilan
- e. kecenderungan laten lesbianisme atau memang penderita adalah seorang lesbian

Sedangkan sadisme⁶ adalah gejala psikis yang pada umumnya terjadi pada laki – laki dimana dia akan memperoleh kepuasan seksual melalui jeritan dan teriakan pasangannya yang menderita karena siksaan fisik yang dilakukannya selama berhubungan seksual.

Kekerasan seksual suami isteri, selama ini masih dianggap tabu untuk diangkat ke permukaan, karena banyak yang beranggapan bahwa hal ini masuk dalam wilayah pribadi, dan nilai – nilai di masyarakat masih menganggap tindakan yang dialami merupakan konsekuensi dan sudah menjadi kodrat wanita. Sekalipun dalam kenyataannya tindakan dimaksud tidak jarang menyebabkan

⁵ Sawitri Supardi Sadarjoen, *Bunga Rampai Kasus Gangguan Psikoseksual*, Refika Aditama, Bandung, 2005, hlm. 13

⁶ I b i d, hlm. 18

korban terutama perempuan, mengalami suatu penderitaan yang sangat berat dan menyisakan trauma bagi korban kekerasan itu.

Tindakan kekerasan atau *Violence*, pada dasarnya merupakan suatu konsep ”*Whose The meaning and content depends on the society it self,*”⁷ seperti dikatakan oleh Michael Levi,⁸ tindak kekerasan merupakan *an ambiguous term whose meaning is established trough political process*. Apapun bila dilihat dari bentuknya, tindak kekerasan mempunyai dampak yang sangat traumatis bagi perempuan, baik dikaitkan maupun tidak dengan kodrat perempuan sendiri.⁹ Sanksi yang diberikan terhadap larangan melakukan tindakan kekerasan Seksual terdapat pada Pasal 46 Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Rumusan tindak pidana Kekerasan seksual dalam Rumah Tangga dalam Undang – Undang ini dikualifikasikan menjadi dua delik, yaitu apabila korbannya suami atau istri merupakan delik aduan, dan bila korbannya diluar istri/suami menjadi delik biasa. Delik aduan ialah delik - delik yang penuntutannya didasarkan atas permintaan dari si korban atau penderita.¹⁰

R. Soesilo¹¹ menegaskan bahwa alasan dari adanya delik aduan adalah, bahwa dalam beberapa hal bagi orang yang bersangkutan lebih menguntungkan

⁷ Harkristuti Harkrisnowo, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Ditjen Perundang-undangan Dep. Kehakiman dan HAM RI, Juli 2004, hlm.22.

⁸ Michael Levi (1994), *Violent Crime in The Oxford hand book of Criminologi*, edited by Mike Maguire Rod Morgan and Robert Rainer Oxford Clarendon press hlm.295-353.

⁹ Harkristuti Harkrisnowo, *Ibid*

¹⁰ Martiman Prodjohamidjojo, *Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia 1*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1997

¹¹ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1985. hlm. 87

untuk tidak menuntut perkara itu dari pada keuntungan bagi pemerintah (masyarakat) jika dilakukan penuntutan.

Sarat delik aduan penuntutannya digantungkan pada korban, dan dalam beberapa hal bagi korban lebih menguntungkan tidak menuntut perkara itu daripada jika dilakukan penuntutan. Sedangkan tindakan kekerasan tersebut memberikan dampak yang sangat berat bagi korban. Tujuan perlindungan bagi korban tindak kekerasan seksual dalam rumah tangga mungkin tidak akan tercapai apabila korban tidak mengadukan atau tidak mempunyai keinginan untuk menuntut.

Berdasarkan hal – hal yang telah diuraikan di atas, penulis merasa perlu untuk mengadakan penelitian melalui penyusunan tesis dengan judul **“IMPLEMENTASI DELIK ADUAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL SUAMI TERHADAP ISTRI DI WILAYAH HUKUM POLRES CIREBON”**.

B. Rumusan Masalah

Berkenaan dengan pemikiran di atas, maka penulis mengidentifikasi permasalahan yang akan dibahas adalah :

1. Bagaimana implementasi penanganan delik aduan tindak pidana kekerasan seksual suami terhadap istri di wilayah hukum Polres Cirebon ?
2. Apakah kendala dalam penanganan tindak pidana kekerasan seksual suami terhadap istri di wilayah hukum Polres Cirebon?

3. Bagaimana prospek perlindungan hukum yang di berikan kepada korban Tindak pidana kekerasan seksual suami terhadap istri di wilayah hukum Polres Cirebon ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang di rumuskan di atas, maka tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan penanganan tentang implementasi delik aduan suami terhadap istri di wilayah hukum Kepolisian Polres Cirebon.
2. Untuk mengetahui dan menjelaskan kendala – kendala dalam penanganan tindak pidana kekerasan seksual suami terhadap istri di wilayah hukum Polres Cirebon.
3. Untuk mengetahui dan menjelaskan prospek perlindungan hukum bagi korban tindak pidana kekerasan seksual suami terhadap istri di wilayah hukum Polres Cirebon di masa yang akan datang.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini berjudul “Implementasi Delik Aduan Tindak Pidana Kekerasan Seksual Suami Terhadap Istri di Wilayah Hukum Polres Sumber” diharapkan bermanfaat untuk :

1. Kepentingan Teoritis

Penelitian ini diharapkan berguna bagi penemuan konsep-konsep hukum tentang kebijakan penanggulangan tindak pidana kekerasan seksual dalam rumah tangga di Indonesia dengan memperhatikan perlindungan

hukum bagi seorang istri korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Oleh karena itu penelitian ini dapat menambah khasanah perkembangan ilmu hukum, khususnya sistem peradilan pidana.

2. Kepentingan Praktis

Penelitian diharapkan dapat memberikan solusi dalam penanganan tindak pidana kekerasan seksual dalam rumah tangga khususnya pada delik aduan dengan memperhatikan perlindungan hukum bagi korban khususnya istri sehingga menjadi bahan masukan untuk membuat kebijakan bagi penegak hukum khususnya penyidik Polri.

E. Kerangka Konseptual

1. Implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci.¹²
2. Delik Aduan adalah delik yang hanya dapat dituntut, jika diadukan oleh orang yang merasa dirugikan. Delik aduan sifatnya pribadi/privat, yang memiliki syarat yaitu harus ada aduan dari pihak yang dirugikan. Selain itu, yang dimaksud dengan delik aduan / *klach delict*.¹³
3. Tindak Pidana adalah suatu perbuatan yang dilakukan manusia yang dapat bertanggung jawab yang mana perbuatan tersebut dilarang atau diperintahkan atau dibolehkan oleh undang-undang hukum pidana yang diberi sanksi berupa sanksi pidana.¹⁴

¹² Dwidjowijoto, Riant Nugroho (2004), *Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi* (Jakarta, PT. Elex Media Kompetindo), Hlm. 23.

¹³ Hukum Pidana Syah Kuala University Press, 2009.

¹⁴ P. A.F Laminating, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1997), Hlm. 185

4. Kekerasan Seksual adalah isu yang penting dari seluruh peta kekerasan terhadap perempuan karena ada khas bagi perempuan. Seperti dalam persoalan ketimpangan relasi kuasa yang dimaksud antara laki – laki dan perempuan. Ketimpangan yang diperparah adalah yang memiliki kendali terhadap korban seperti faktor ekonomi,penerimaan masyarakat,sumberdaya termasuk pengetahuan. Kekerasan seksual termasuk bentuk yang paling kelihatan sampai bagi kalangan menilai Indonesia sudah dalam kondisi yang sangat darurat.¹⁵
5. Suami adalah pemimpin dan pelindung bagi istrinya, maka kewajiban terhadap istrinya ialah mendidik, mengarahkan serta mengertikan istri kepada kebenaran, kemudian memberinya nafkah lahir batin, mempergauli serta menyantuni dengan baik.¹⁶
6. Istri adalah wanita (perempuan) yang telah menikah atau yang bersuami.¹⁷
7. Wilayah adalah daerah (kekuasaan, pemerintahan, pengawasan, dan sebagainya); lingkungan daerah
8. Hukum adalah peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah; undang-undang, peraturan, dan sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat; patokan (kaidah, ketentuan) mengenai peristiwa (alam dan

¹⁵ Moert Hadiati Soeroso, *Kekerasan dalam Rumah Tangga, : Dalam Perspektif Yuridis Viktimologis* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), Hlm 76-77

¹⁶ Kamus Besar Bahasa Indonesia, hlm. 367

¹⁷ Ibid, hlm. 214

sebagainya) yang tertentu; keputusan (pertimbangan) yang ditetapkan oleh hakim (dalam pengadilan).¹⁸

9. Polres Cirebon adalah suatu satuan organisasi Polri yang berkedudukan di Wilayah Polres Cirebon. Polres Cirebon sendiri dipimpin oleh Kapolres dan Wakil Kapolres (Wakapolres).

F. Kerangka Teori

1. Teori Penegakan Hukum

Istilah negara hukum di Indonesia sudah sangat populer, sehingga orang tidak asing lagi dengan sebutan itu. Pada umumnya istilah tersebut dianggap sebagai terjemahan yang tepat dari dua istilah yaitu *rechstaat*¹⁹ dan *the rule of law*²⁰. Konsep tersebut selalu dikaitkan dengan konsep perlindungan hukum, sebab konsep itu tidak lepas dari gagasan untuk memberi pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia. Meskipun sebenarnya antara *rechstaat* dan *the rule of law* itu mempunyai latar belakang dan kelembagaan yang berbeda, tetapi pada intinya sama-sama menginginkan perlindungan hak-hak asasi manusia melalui peradilan yang bebas dan tidak memihak.

Muladi²¹ menyatakan bahwa perlunya pengaturan dan perlindungan hukum bagi saksi dan korban dapat dibenarkan secara sosiologis bahwa

¹⁸ Ibid, 201

¹⁹ Yan Pramadya Puspa, Kamus Hukum Edisi Lengkap, Bahasa Belanda, Indonesia, Inggris, (Semarang: Aneka Ilmu, 1997), hal. 231.

²⁰ Juimly Asshiddiqie, *Pokok-pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, (Jakarta: PT Bhuana Ilmu Populer, 2007) hal. 297.

²¹ Muladi, *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Agama*, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2002), hal. 175-176.

dalam kehidupan bermasyarakat semua warga negara harus berpartisipasi penuh, sebab masyarakat dipandang sebagai sistem kepercayaan yang melembaga “*system of ini institutionalizet trust*”. Tanpa kepercayaan ini, kehidupan sosial tidak mungkin berjalan baik, sebab tidak ada pedoman atau patokan yang pasti dalam bertingkah laku. Kepercayaan ini terpadu melalui norma-norma yang diekspresikan didalam struktur kelembagaan (organisasi) seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, lembaga koreksi, dan sebagainya.

Muladi selanjutnya menyatakan bahwa dalam rangka pengaturan hukum pidana terhadap korban kejahatan, secara mendasar dikenal ada dua model, yakni (a) model hak-hak prosedural (*the Procedural Right Model*); (b) model pelayanan (*the Services Model*). Pada model yang pertama penekanan diberikan pada dimungkinkannya si korban untuk memainkan perannya di dalam proses kriminal atau di dalam jalannya proses peradilan. Dalam hal ini si korban kejahatan diberi hak untuk mengadakan tuntutan pidana atau untuk membantu jaksa atau hak untuk dihadirkan dan didengar disetiap tingkatan sidang pengadilan di mana kepentingannya terkait di dalamnya, termasuk hak untuk diminta konsultasi oleh lembaga pemasyarakatan sebelum diberi bebas bersyarat dan pada akhirnya hak untuk mengadakan perdamaian atau peradilan perdata. Di Perancis, hal ini disebut “*partie civile model*” atau “*civil action model*”. Pendekatan semacam ini lebih mengedepankan posisi korban sebagai subyek yang harus

diberi hak-hak yuridis yang luas untuk menuntut dan mengejar kepentingan-kepentingan.²²

Selanjutnya pada model pelayanan, penekanan diletakkan pada perlunya diciptakan standar-standar baku bagi pembinaan korban kejahatan, yang dapat digunakan sebagai polisi, misalnya, dalam bentuk pedoman dalam rangka notifikasi kepada korban atau kejaksaan dalam rangka penanganan perkaranya, pemberian kompensasi sebagai sanksi pidana yang bersifat restutif dan dampak pernyataan-pernyataan korban sebelum pidana dijatuhkan. Pendekatan ini melihat korban kejahatan sebagai sasaran khusus untuk dilayani dalam kerangka kegiatan polisi dan para penegak hukum lainnya.

Perlindungan terhadap saksi dan korban harus diberikan bila menginginkan proses hukum berjalan benar dan keadilan ditegakkan. Ini karena fakta menunjukkan, banyak kasus-kasus pidana maupun pelanggaran hak asasi manusia yang tidak terungkap dan tidak terselesaikan disebabkan adanya ancaman baik fisik atau psikis maupun upaya kriminalisasi terhadap saksi dan korban ataupun keluarganya yang membuat mereka takut memberi kesaksian kepada penegak hukum. Namun sayangnya, hingga kini hal tersebut kurang menjadi perhatian pemerintah.

Di dalam konteks pembicaraan penanggulangan kejahatan dikenal istilah Politik Kriminal (*Criminal Poticy*) sebagai usaha rasional masyarakat dalam menanggulangi kejahatan, secara operasional dapat dilakukan baik

²² Ibid, 178

melalui sarana penal maupun non penal, kedua sarana ini merupakan pasangan yang satu sama lain tidak dapat dipisahkan, bahkan dapat dikatakan keduanya saling melengkapi dalam usaha penanggulangan kejahatan di masyarakat.²³

Kebijakan penanggulangan politik kriminal (*Criminal Poticy*) menurut Hoefnagels²⁴ dapat dilakukan dengan memadukan upaya penerapan hukum pidana (*criminal law application*), pencegahan tanpa menggunakan hukum pidana (*prevention without pinishment*) dan upaya untuk mempengaruhi pandangan masyarakat terhadap kejahatan dan pemidanaan melalui media massa (*influencing views of society on crime and pusionment mass media*).

Berdasarkan teori yang dikemukakan oleh G. Pieter Hoefnagels di atas, maka kebijakan penanggulangan kejahatan dapat disederhanakan melalui dua cara. Pertama, kebijakan penal (*penal policy*) yang biasa disebut dengan “*criminal law application*”. Kedua, kebijakan non-penal (*non penal policy*) yang terdiri dari “*prevention without punishment*” dan *influencing views of society on crime and punismnent mass media*.

Upaya penanggulangan kejahatan dan penegakan hukum lewat sarana “penal” mempunyai beberapa kelamahan, kekurangan, dan keterbatasan. Oleh karena itu, sepatutnya diimbangi dengan upaya non-penal yang harus selalu digali, dimanfaatkan, dan dikembangkan. Penggalian dan pengembangan upaya non penal lewat program-program kegiatan polisi

²³ Muladi, *Kapita Seleka sistem Peradilan Pidana*, (Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1995), hal Vii.

²⁴ G. Pieter Hoefnagels, *The Other Side of Criminology An Inversion of Crime*, (Holland: Kluwer Deventer, 1972), sebagaimana dikutip dalam Muladi, *Hak Asasi Manusi, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, op.cit., hal. 96.

yang berorientasi pada pelayanan masyarakat, jelas merupakan hal yang wajar, bahkan merupakan keharusan, karena hal ini pun merupakan tugas atau “amanat” yuridis yang digariskan juga oleh undang-undang Polri.”²⁵

Penegakan hukum pada prinsipnya harus dapat memberi manfaat atau berdaya guna (utility) bagi masyarakat, namun di samping itu masyarakat juga mengharapkan adanya penegakan hukum untuk mencapai suatu keadilan. Kendatipun demikian tidak dapat kita pungkiri, bahwa apa yang dianggap berguna (secara sosiologis) belum tentu adil, begitu juga sebaliknya apa yang dirasakan adil (secara filosofis), belum tentu berguna bagi masyarakat.

Dalam kondisi yang demikian ini, masyarakat hanya menginginkan adanya suatu kepastian hukum, yaitu adanya suatu peraturan yang dapat mengisi kekosongan hukum tanpa menghiraukan apakah hukum itu adil atau tidak. Kenyataan sosial seperti ini memaksa pemerintah untuk segera membuat peraturan secara praktis dan pragmatis, mendahulukan bidang-bidang yang paling mendesak sesuai dengan tuntutan masyarakat tanpa perkiraan strategis, sehingga melahirkan peraturan-peraturan yang bersifat tambal sulam yang daya lakunya tidak bertahan lama. Akibatnya kurang menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan dalam masyarakat.

Sebaiknya mekanisme dan prosedur untuk menentukan prioritas revisi atau pembentukan undang-undang baru, masyarakat harus mengetahui sedini mungkin dan tidak memancing adanya resistensi dari masyarakat,

²⁵ Barda Nawawi Arief, Beberapa *Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, (Bandung : PT. Citra Aditya Bhakti, 2005), hal. 15

maka setidaknya-tidaknya dilakukan dua macam pendekatan yaitu pendekatan sistem dan pendekatan kultural politis.

Melalui pendekatan sistem prioritas revisi atau pembentukan undang-undang baru, harus dilihat secara konstektual dan konseptual yang bertalian erat dengan dimensi-dimensi geopolitik, ekopolitik, demopolitik, sosiopolitik dan kratopolitik. Dengan kata lain politik hukum tidak berdiri sendiri, lepas dari dimensi politik lainnya, apalagi jika hukum diharapkan mampu berperan sebagai sarana rekayasa sosial. Kepicikan pandangan yang hanya melihat hukum sebagai alat pengatur dan penertib saja, tanpa menyadari keserasian hubungannya dengan dimensi-dimensi lain, akan melahirkan produk dan konsep yang kaku tanpa cakrawala wawasan dan pandangan sistemik yang lebih luas dalam menerjemahkan perasaan keadilan hukum masyarakat.²⁶

Substansi undang-undang sebaiknya disusun secara taat asas, harmoni dan sinkron dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Untuk itu harus dilakukan dengan mengabstraksikan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 kemudian menderivasi, yakni menurunkan sejumlah asas-asas untuk dijadikan landasan pembentukan undang-undang. Semua peraturan-peraturan hukum yang dikeluarkan secara sektoral oleh departemen-departemen yang bersangkutan harus serasi dan sinkron dengan ketentuan undang-undang. Perlu kita maklumi bahwa banyak peraturan

²⁶ Muladi, *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Agama*, (Ssemarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2002), hal. 175-176.

undang-undang sering tidak berpijak pada dasar moral yang dikukuhkan rakyat, bahkan sering bertentangan.

Pada taraf dan situasi seperti ini, kesadaran moral warga masyarakat tentu saja tidak akan lagi selalu sama dan sebangun dengan kesadaran hukum rakyat. Hukum yang dikembangkan dari cita pembaharuan dan pembangunan negara-negara nasional pun karenanya akan memerlukan dasar legitimasi lain, yang tak selamanya dipungut begitu saja dari legitimasi moral rakyat yang telah ada selama ini. Hukum-hukum ekonomi, lalu lintas dan tata kota yang mendasarkan diri maksud-maksud pragmatis jelaslah kalau terlepas dari kesadaran moral tradisional.

Dalam pelaksanaan penegakan hukum, keadilan harus diperhatikan, namun hukum itu tidak identik dengan keadilan, hukum itu bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan. Setiap orang yang mencuri harus dihukum tanpa membeda-bedakan siapa yang mencuri. Sebaliknya keadilan bersifat subjektif, individualistis dan tidak menyamaratakan. Adil bagi seseorang belum tentu dirasakan adil bagi orang lain.

Aristoteles dalam buah pikirannya "Ethica Nicomacea" dan "Rhetorica" mengatakan, hukum mempunyai tugas yang suci, yakni memberikan pada setiap orang apa yang berhak ia terima. Anggapan ini berdasarkan etika dan berpendapat bahwa hukum bertugas hanya membuat adanya keadilan saja (Ethische theorie). Tetapi anggapan semacam ini tidak mudah dipraktikkan, maklum tidak mungkin orang membuat peraturan hukum sendiri bagi tiap-tiap manusia, sebab apabila itu dilakukan maka

tentu tak akan habis-habisnya. Sebab itu pula hukum harus membuat peraturan umum, kaedah hukum tidak diadakan untuk menyelesaikan suatu perkara tertentu. Kaedah hukum tidak menyebut suatu nama seseorang tertentu, kaedah hukum hanya membuat suatu kualifikasi tertentu. Kualifikasi tertentu itu sesuatu yang abstrak. Pertimbangan tentang hal-hal yang konkrit diserahkan pada hakim

Berdasarkan anggapan tersebut di atas maka hukum tidak dapat kita tekankan pada suatu nilai tertentu saja, tetapi harus berisikan berbagai nilai, misalnya kita tidak dapat menilai sahnya suatu hukum dari sudut peraturannya atau kepastian hukumnya, tetapi juga harus memperhatikan nilai-nilai yang lain.

Seandainya kita lebih cenderung berpegang pada nilai kepastian hukum atau dari sudut peraturannya, maka sebagai nilai ia segera menggeser nilai-nilai keadilan dan kegunaan. Karena yang penting pada nilai kepastian itu adalah peraturan itu sendiri. Tentang apakah peraturan itu telah memenuhi rasa keadilan dan berguna bagi masyarakat adalah di luar pengutamakan nilai kepastian hukum. Begitu juga jika kita lebih cenderung berpegang kepada nilai kegunaan saja, maka sebagai nilai ia akan menggeser nilai kepastian hukum maupun nilai keadilan, karena yang penting bagi nilai kegunaan adalah kenyataan apakah hukum tersebut bermanfaat atau berguna bagi masyarakat. Demikian juga halnya jika kita hanya berpegang pada nilai keadilan saja, maka sebagai nilai ia akan menggeser nilai kepastian dan kegunaan, karena nilai keadilan tersebut tidak

terikat kepada kepastian hukum ataupun nilai kegunaan, disebabkan oleh karena sesuatu yang dirasakan adil belum tentu sesuai dengan nilai kegunaan dan kepastian hukum.²⁷ Dengan demikian kita harus dapat membuat kesebandingan di antara ketiga nilai itu atau dapat mengusahakan adanya kompromi secara proporsional serasi, seimbang dan selaras antara ketiga nilai tersebut.

Keabsahan berlakunya hukum dari segi peraturannya barulah merupakan satu segi, bukan merupakan satu-satunya penilaian, tetapi lebih dari itu sesuai dengan potensi ketiga nilai-nilai dasar yang saling bertentangan. Apa yang sudah dinilai sah atas dasar persyaratan yang harus dipenuhi oleh suatu peraturannya, bisa saja dinilai tidak sah dari kegunaan atau manfaat bagi masyarakat.

2. Teori Perlindungan Hukum

Awal mula dari munculnya teori perlindungan hukum ini bersumber dari teori hukum alam atau aliran hukum alam. Aliran ini dipelopori oleh Plato, Aristoteles (murid Plato), dan Zeno (pendiri aliran Stoic). Menurut aliran hukum alam menyebutkan bahwa hukum itu bersumber dari Tuhan yang bersifat universal dan abadi, serta antara hukum dan moral tidak boleh dipisahkan. Para penganut aliran ini memandang bahwa hukum dan moral adalah cerminan dan aturan secara internal dan eksternal dari kehidupan manusia yang diwujudkan melalui hukum dan moral.

²⁷ Muladi, *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Agama*, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2002), hal. 192-195.

Eksistensi dan konsep hukum alam selama ini, masih banyak dipertentangkan dan ditolak oleh sebagian besar filosof hukum, tetapi dalam kenyataan justru tulisan-tulisan pakar yang menolak itu, banyak menggunakan paham hukum alam yang kemungkinan tidak disadarinya. Salah satu alasan yang mendasari penolakan sejumlah filosof hukum terhadap hukum alam, karena mereka masih menganggap pencarian terhadap sesuatu yang absolut dari hukum alam, hanya merupakan suatu perbuatan yang sia-sia dan tidak bermanfaat.²⁸

Terjadi perbedaan pandangan para filosof tentang eksistensi hukum alam, tetapi pada aspek yang lain juga menimbulkan sejumlah harapan bahwa pencarian pada yang “absolut” merupakan kerinduan manusia akan hakikat keadilan. Hukum alam sebagai kaidah yang bersifat “universal, abadi, dan berlaku mutlak”, ternyata dalam kehidupan modern sekalipun tetap akan eksis yang terbukti dengan semakin banyaknya orang membicarakan masalah hak asasi manusia (HAM).²⁹

Menurut Von Thomas Aquinas mengatakan bahwa hukum alam adalah cerminan dari undang-undang abadi (*lex naturalis*). Jauh sebelum lahirnya aliran sejarah hukum, ternyata aliran hukum alam tidak hanya disajikan sebagai ilmu pengetahuan, tetapi juga diterima sebagai prinsip-prinsip dasar dalam perundang-undangan. Keseriusan umat manusia akan kerinduan terhadap keadilan, merupakan hal yang esensi yang berharap adanya suatu hukum yang lebih tinggi dari hukum positif. Hukum alam

²⁸ Marwan Mas, “*Pengantar Ilmu Hukum*” (Bogor: Ghalia Indonesia, 2004), 116.

²⁹ *Ibid.* 136

telah menunjukkan, bahwa sesungguhnya hakikat kebenaran dan keadilan merupakan suatu konsep yang mencakup banyak teori. Berbagai anggapan dan pendapat para filosof hukum bermunculan dari masa ke masa. Pada abad ke-17, substansi hukum alam telah menempatkan suatu asas yang bersifat universal yang bisa disebut HAM.³⁰

Berbicara mengenai hak asasi manusia atau HAM menurut UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM, HAM adalah: Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum dan Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.³¹

Pada dasarnya setiap manusia terlahir sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa (YME) yang secara kodrati mendapatkan hak dasar yaitu kebebasan, hak hidup, hak untuk dilindungi, dan hak yang lainnya. Hal ini senada dengan prinsip hukum alam pada abad ke-18 yaitu kebebasan individu dan keutamaan rasio, salah satu penganutnya adalah Locke, menurut Locke teori hukum beranjak dari dua hal di atas yaitu kebebasan individu dan keutamaan rasio. Ia juga mengajarkan pada kontrak sosial.

Menurutnya manusia yang melakukan kontrak sosial adalah manusia yang tertib dan menghargai kebebasan, hak hidup dan pemilikan harta

³⁰ Ibid. 157

³¹ UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM.

sebagai hak bawaan manusia. Menurut Locke masyarakat yang ideal adalah masyarakat yang tidak melanggar hak-hak dasar manusia.

Menurut Locke, hak-hak tersebut tidak ikut diserahkan kepada penguasa ketika kontrak sosial dilakukan. Oleh karena itu, kekuasaan penguasa yang diberikan lewat kontrak sosial, dengan sendirinya tidak mungkin bersifat mutlak. Kalau begitu, adanya kekuasaan tersebut justru untuk melindungi hak-hak kodrat dimaksud dari bahaya-bahaya yang mungkin mengancam, baik datang dari dalam maupun dari luar. Begitulah, hukum yang dibuat dalam negara pun bertugas melindungi hak-hak dasar tersebut.³² Hak-hak dasar yang biasa disebut sebagai hak asasi, tanpa perbedaan antara satu dengan lainnya. Dengan hak asasi tersebut, manusia dapat mengembangkan diri pribadi, peranan, dan sumbangannya bagi kesejahteraan hidup manusia.

Pemikiran yang lebih eksplisit tentang hukum sebagai pelindung hak-hak asasi dan kebebasan warganya, dikemukakan oleh Immanuel Kant. Bagi Kant, manusia merupakan makhluk berakal dan berkehendak bebas. Negara bertugas menegakkan hak-hak dan kebebasan warganya. Kemakmuran dan kebahagiaan rakyat merupakan tujuan negara dan hukum, oleh karena itu, hak-hak dasar itu, tidak boleh dihalangi oleh negara.³³

Hak-hak dasar yang melekat pada diri manusia secara kodrati, universal, dan abadi sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa, meliputi hak untuk hidup, hak berkeluarga, hak mengembangkan diri, hak keadilan, hak

³² Bernard L. Tanya, Yoan N. Simanjuntak dan Markus Y. Hage, Op. Cit, 72-73.

³³ Ibid., 75

kemerdekaan, hak berkomunikasi, hak keamanan, dan hak kesejahteraan, yang oleh karena itu tidak boleh diabaikan atau dirampas oleh siapapun.

Menyinggung hak keamanan pada diri setiap individu, pada pasal-pasal HAM ayat 7 menjelaskan setiap manusia di depan hukum berhak untuk mendapatkan perlindungan dari hukum yang sama tanpa diskriminasi. Semua berhak atas perlindungan yang sama terhadap setiap bentuk diskriminasi yang bertentangan dengan pernyataan ini dan terhadap segala hasutan yang mengarah pada diskriminasi semacam itu.

Menurut Fitzgerald, dia menjelaskan teori perlindungan hukum Salmond bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak.

³⁴ Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi.³⁵

Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.

³⁴ Satijipto Raharjo, *"Ilmu Hukum"*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000), 53.

³⁵ *Ibid.*, 69.

Menurut Satijipto Raharjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu di berikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.³⁶

Menurut lili rasjidi dan I.B Wysa Putra berpendapat bahwa hokum dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga prediktif dan antisipatif.³⁷ Pendapat Sunaryati Hartono mengatakan bahwa hukum dibutuhkan untuk mereka yang lemah dan belum kuat secara sosial, ekonomi dan politik untuk memperoleh keadilan sosial.³⁸

Menurut pendapat Pjillipus M. Hadjon bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif.³⁹ Perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah berikap hati-hati dalam pengambilan keputusan bwedasarkan diskresi, dan perlindungan yang represif bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan.⁴⁰

Patut dicatat bahwa upaya untuk mendapatkan perlindungan hukum tentunya yang diinginkan oleh manusia adalah ketertiban dan keteraturan

³⁶ Ibid., 54.

³⁷ Lili Rasjidi dan I.B Wysa Putra, "*Hukum Sebagai Suatu Sistem*", (Bandung, Remaja Rusdakarya, 1993), 118.

³⁸ Sunaryati Hartono, "*Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*", (Bandung: Alumni, 1991), 55.

³⁹ Phillipus M. Hadjon, "*Perlindungan hukum Bagi Rakyat Indonesia*", (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1987), 2 .

⁴⁰ Maria Alfons, "*Implementasi Perlindungan Indikasi Geografis Atas Produk-produk Masyarakat Lokal Dalam Perspektif Hak Kekayaan Intelektual*", Ringkasan Disertasi Doktor, (Malang: Universitas Brawijaya, 2010), 18.

antara nilai dasar dari hukum yakni adanya kepastian hukum, kegunaan hukum serta keadilan hukum, meskipun pada umumnya dalam praktek ketiga nilai dasar tersebut bersitegang, namun haruslah diusahakan untuk ketiga nilai dasar tersebut bersamaan.⁴¹

Fungsi primer hukum, yakni melindungi rakyat dari bahaya dan tindakan yang dapat merugikan dan menderitakan hidupnya dari orang lain, masyarakat maupun penguasa. Di samping itu berfungsi pula untuk memberikan keadilan serta menjadi sarana untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Perlindungan, keadilan, dan kesejahteraan tersebut ditujukan pada subyek hukum yaitu pendukung hak dan kewajiban, tidak terkecuali kaum wanita.⁴²

Sebagaimana diketahui undang-undang itu, tidak selamanya sempurna dan tidak mungkin undang-undang itu dapat mengatur segala kebutuhan hukum dalam masyarakat secara tuntas. Adakalanya undang-undang itu tidak lengkap dan adakalanya undang-undang itu tidak ada ataupun tidak sempurna. Keadaan ini tentunya menyulitkan bagi hakim untuk mengadili perkara yang dihadapinya. Namun, dalam menjalankan fungsinya untuk menegakkan keadilan, maka hakim tentunya tidak dapat membiarkan perkara tersebut terbengkalai atau tidak diselesaikan sama sekali.

Menurut Lawrence Meir Friedman berhasil atau tidaknya Penegakan hukum bergantung pada: Substansi Hukum, Struktur Hukum/Pranata

⁴¹ Ibid., 41

⁴² Supanto, *Perlindungan Hukum Wanita*, "<http://supanto.staff.hukum.uns.ac.id/>", (Diakses Pada Tanggal 07 Januari 2011).

Hukum dan Budaya Hukum. Teori Friedman tersebut dapat kita jadikan patokan dalam mengukur proses penegakan hukum Illegal Logging.

Pertama: Substansi Hukum: Dalam teori Lawrence Meir Friedman hal ini disebut sebagai sistem Substansial yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan. Substansi juga berarti produk yang dihasilkan oleh orang yang berada dalam sistem hukum yang mencakup keputusan yang mereka keluarkan, aturan baru yang mereka susun. Substansi juga mencakup hukum yang hidup (living law), bukan hanya aturan yang ada dalam kitab undang-undang (law books). Sebagai negara yang masih menganut sistem Cicil Law Sistem atau sistem Eropa Kontinental (meski sebageian peraturan perundang-undangan juga telah menganut Common Law Sistem atau Anglo Sexon) dikatakan hukum adalah peraturan-peraturan yang tertulis sedangkan peraturan-peraturan yang tidak tertulis bukan dinyatakan hukum. Sistem ini mempengaruhi sistem hukum di Indonesia. Salah satu pengaruhnya adalah adanya asas Legalitas dalam KUHP. Dalam Pasal 1 KUHP ditentukan “tidak ada suatu perbuatan pidana yang dapat di hukum jika tidak ada aturan yang mengaturnya”. Sehingga bisa atau tidaknya suatu perbuatan dikenakan sanksi hukum apabila perbuatan tersebut telah mendapatkan pengaturannya dalam peraturan perundang-undangan.

Teori Lawrence Meir Friedman yang Kedua : Struktur Hukum/Pranata Hukum: Dalam teori Lawrence Meir Friedman hal ini disebut sebagai sistem Struktural yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu

dilaksanakan dengan baik. Struktur hukum berdasarkan UU No. 8 Tahun 1981 meliputi; mulai dari Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Badan Pelaksana Pidana (Lapas). Kewenangan lembaga penegak hukum dijamin oleh undang-undang. Sehingga dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh-pengaruh lain. Terdapat adagium yang menyatakan “fiat justitia et pereat mundus”(meskipun dunia ini runtuh hukum harus ditegakkan). Hukum tidak dapat berjalan atau tegak bila tidak ada aparat penegak hukum yang kredibilitas, kompeten dan independen. Seberapa bagus suatu peraturan perundang-undangan bila tidak didukung dengan aparat penegak hukum yang baik maka keadilan hanya angan-angan.

Lemahnya mentalitas aparat penegak hukum mengakibatkan penegakkan hukum tidak berjalan sebagaimana mestinya. Banyak faktor yang mempengaruhi lemahnya mentalitas aparat penegak hukum diantaranya lemahnya pemahaman agama, ekonomi, proses rekrutmen yang tidak transparan dan lain sebagainya. Sehingga dapat dipertegas bahwa faktor penegak hukum memainkan peran penting dalam memfingsikan hukum. Kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas penegak hukum rendah maka akan ada masalah. Demikian juga, apabila peraturannya buruk sedangkan kualitas penegak hukum baik, kemungkinan munculnya masalah masih terbuka.

Teori Lawrence Meir Friedman yang Ketiga: Budaya Hukum: Kultur hukum menurut Lawrence Meir Friedman (2001:8) adalah sikap manusia

terhadap hukum dan sistem hukum-kepercayaan, nilai, pemikiran, serta harapannya. Kultur hukum adalah suasana pemikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalahgunakan. Budaya hukum erat kaitannya dengan kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan tercipta budaya hukum yang baik dan dapat merubah pola pikir masyarakat mengenai hukum selama ini. Secara sederhana, tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum.

Pemikiran yang lebih eksplisit tentang hukum sebagai pelindung hak-hak asasi dan kebebasan warganya, dikemukakan oleh Immanuel Kant. Bagi Kant, manusia merupakan makhluk berakal dan berkehendak bebas. Negara bertugas menegakkan hak-hak dan kebebasan warganya. Kemakmuran dan kebahagiaan rakyat merupakan tujuan negara dan hukum, oleh karena itu, hak-hak dasar itu, tidak boleh dihalangi oleh negara.

Hak-hak dasar yang melekat pada diri manusia secara kodrati, universal, dan abadi sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa, meliputi hak untuk hidup, hak berkeluarga, hak mengembangkan diri, hak keadilan, hak kemerdekaan, hak berkomunikasi, hak keamanan, dan hak kesejahteraan, yang oleh karena itu tidak boleh diabaikan atau dirampas oleh siapapun.

Menurut Fitzgerald, dia menjelaskan teori perlindungan hukum Salmond bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas

kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak. Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi.

Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.

Menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu di berikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.

Menurut I.B Wisa Putra berpendapat bahwa hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga prediktif dan antisipatif. Pendapat Sunaryati Hartono mengatakan bahwa hukum dibutuhkan untuk mereka yang lemah dan belum kuat secara sosial, ekonomi dan politik untuk memperoleh keadilan sosial.

Menurut pendapat Pjillipus M. Hadjon bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan

represif. Perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah berikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi, dan perlindungan yang represif bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan.

Patut dicatat bahwa upaya untuk mendapatkan perlindungan hukum tentunya yang diinginkan oleh manusia adalah ketertiban dan keteraturan antara nilai dasar dari hukum yakni adanya kepastian hukum, kegunaan hukum serta keadilan hukum, meskipun pada umumnya dalam praktek ketiga nilai dasar tersebut bersitegang, namun haruslah diusahakan untuk ketiga nilai dasar tersebut bersamaan.

Fungsi primer hukum, yakni melindungi rakyat dari bahaya dan tindakan yang dapat merugikan dan menderitakan hidupnya dari orang lain, masyarakat maupun penguasa. Di samping itu berfungsi pula untuk memberikan keadilan serta menjadi sarana untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Perlindungan, keadilan, dan kesejahteraan tersebut ditujukan pada subyek hukum yaitu pendukung hak dan kewajiban, tidak terkecuali kaum wanita.

Berbicara mengenai perlindungan hukum, hal tersebut merupakan salah satu hal terpenting dari unsur suatu negara hukum. Dianggap penting karena dalam pembentukan suatu negara akan dibentuk pula hukum yang mengatur tiap-tiap warga negaranya.

Sudah lazim untuk diketahui bahwa suatu negara akan terjadi suatu hubungan timbal balik antara warga negaranya sendiri. Dalam hal tersebut akan melahirkan suatu hak dan kewajiban satu sama lain. Perlindungan hukum akan menjadi hak tiap warga negaranya.

Namun disisi lain dapat dirasakan juga bahwa perlindungan hukum merupakan kewajiban bagi negara itu sendiri, oleh karenanya negara wajib memberikan perlindungan hukum kepada warga negaranya.

Setelah kita mengetahui pentingnya perlindungan hukum, selanjutnya kita perlu juga mengetahui tentang pengertian perlindungan hukum itu sendiri.

Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum ke dalam bentuk perangkat baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang lisan maupun yang tertulis.

Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa perlindungan hukum sebagai suatu gambaran tersendiri dari fungsi hukum itu sendiri, yang memiliki konsep bahwa hukum memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.

Dalam menjalankan dan memberikan perlindungan hukum dibutuhkannya suatu tempat atau wadah dalam pelaksanaannya yang sering disebut dengan sarana perlindungan hukum. Sarana perlindungan hukum dibagi menjadi dua macam yang dapat dipahami, sebagai berikut:

1. Sarana Perlindungan Hukum Preventif

Pada perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa.

Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi. Di Indonesia belum ada pengaturan khusus mengenai perlindungan hukum preventif.

2. Sarana Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Peradilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah.

Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum.

G. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis sosiologis, yaitu metode penelitian yang menitik beratkan pada penelitian terhadap data kepustakaan tetapi didukung penelitian lapangan untuk mendapatkan data primer.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptis analitis untuk melukiskan fakta – fakta berupa data dengan bahan – bahan hukum primer yaitu perundang – undangan, bahan – bahan hukum sekunder yaitu doktrin (pendapat para ahli terkemuka), dan bahan – bahan tersier yaitu kamus hukum atau ensiklopedia, untuk memperoleh gambaran yang menyeluruh dan sistematis tentang kekerasan dalam rumah tangga khususnya kekerasan seksual yang dilakukan suami terhadap isteri.

3. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini yakni sebagai berikut.

1. Data primer yang dikumpulkan dengan wawancara terstruktur dengan berbagai sumber yaitu sebagai berikut.
 - a. Penegak hukum khususnya petugas di Unit PPA Polres Cirebon mengenai informasi pengalaman dalam menangani kasus kekerasan dalam rumah tangga khususnya dengan korban perempuan (istri) yakni Iwa Mashudi, SH. (Kanit Polres Sumber).
 - b. Akademisi yakni DR. Juju Syamsudin Saputra, SH., MH. (Dosen Fakultas Hukum Program Pascasarjana Universitas Islam Sultan Agung) mengenai pendapatnya yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.
 - c. Korban KDRT yang bernama Dewi Susanti Purbandini Binti Subakir alias DS (istri/korban) dan AL (suami/tersangka) (nama samaran)
2. Data Sekunder yaitu data yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier , yang rinciannya sebagai berikut :
 - a. Bahan hukum primer, yang digunakan yaitu KUHP, KUHAP, UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.
 - b. Bahan sekunder yaitu buku literatur atau karya ilmiah dari sarjana terkemuka, hasil penelitian, makalah, artikel, dan data-data tentang

perlindungan hukum yang telah diberikan kepada korban kekerasan dalam rumah tangga khususnya perempuan dari Pusat Pelayanan Terhadap Perempuan dan Anak.

- c. Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, kamus hukum (*Black Law dictionary*) dan ensiklopedia.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini antara lain :

- a. Studi Kepustakaan

Dilakukan dengan cara mengumpulkan bahan pustaka yang di dapat dari literatur atau buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan, dan peraturan perundang-undangan dengan membaca, memahami, mempelajari, mengutip bahan-bahan yang berhubungan dengan permasalahan.

- b. Observasi

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif. Untuk melakukan penelitian normatif, didapatkan data sekunder dari Polres Cirebon, Komnas Perempuan, Balitbang HAM Departemen Hukum dan HAM R.I. Kemudian dari data-data yang didapat tersebut, penulis menganalisis bagaimana perlindungan hukum yang diberikan terhadap korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tang yang terjadi khususnya delik aduan. Permasalahan pokok dalam penelitian ini termasuk Criminal Justice System yaitu

perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga dalam proses peradilan pidana pada tahap penyidikan, yang berorientasi pada kebijakan sistem peradilan pidana. Oleh karena penelitian ini menggunakan pendekatan undang-undang (statue approach) yakni UU PKDRT dan KUHP.

c. **Wawancara**

Wawancara merupakan kegiatan tanya jawab dengan responden yang dijadikan informan/narasumber secara bebas terpimpin, yaitu hanya memuat garis besar pertanyaan yang mengarah pada permasalahan dengan alat pengumpulan data berupa garis besar dengan sistem terbuka untuk memberikan kebebasan bagi narasumber untuk menjawab pertanyaan sesuai dengan pendapatnya.

5. Lokasi Penelitian

Penelitian terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga dilakukan di Wilayah Hukum Polres Cirebon dengan asumsi Cirebon sebagai salah satu kota besar di Indonesia. Penduduk kota besar pada umumnya cenderung mempunyai/menghadapi konflik rumah tangga yang lebih rumit, yang tidak jarang disebabkan persoalan hubungan antara suami istri.

6. Analisa Data

Seluruh data yang diperoleh dianalisa secara kualitatif. Bahan yang dianalisis dari UU Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dari sisi perlindungan hukum terhadap korban khususnya perempuan diharapkan

akan memberikan jawaban dari permasalahan. Dari informasi yang akan diperoleh dari penegak hukum khususnya penyidik Polri, diharapkan pemikiran baru dalam menyelesaikan delik aduan kekerasan seksual dalam rumah tangga dengan memperhatikan salah satu tujuan negara membentuk UU Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga tersebut yakni memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dengan tetap memperhatikan perlindungan terhadap perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga.

H. Sistematika Penulisan

Dalam memudahkan rangkaian kegiatan penelitian, maka disusunlah sistematika sebagai berikut:

Bab pertama membahas pendahuluan yang terdiri dari : a. Latar belakang masalah; b. Rumusan masalah; c. Tujuan penelitian; d. Kerangka konseptual; e. Kerangka teoritis; f. Metode penelitian; g. Sistematika penulisan; dan h. Jadwal Penelitian.

Bab kedua membahas mengenai tinjauan pustaka yang mencakup: a. Tinjauan umum tentang delik aduan b. Tinjauan tentang kekerasan dalam rumah tangga; c. Tinjauan tentang perlindungan terhadap korban kekerasan seksual dalam rumah tangga berdasarkan hukum positif; dan d. kekerasan seksual suami istri dalam perspektif hukum pidana islam

Bab ketiga membahas penanganan dan penegakan hukum terhadap kekerasan seksual dalam rumah tangga di wilayah hukum Polres Cirebon yang terdiri dari : a. Implementasi Kekerasan seksual delik aduan di Wilayah Hukum

Polres Cirebon; b. Delik aduan dalam tindak pidana kekerasan seksual suami terhadap istri di Wilayah Hukum Polres Cirebon; c. Prospek perlindungan hukum yang diberikan kepada korban tindak pidana kekerasan seksual suami terhadap istri di wilayah hukum Polres Cirebon; dan d. Penanganan tindak pidana kekerasan seksual suami terhadap istri di wilayah hukum Polres Cirebon dan cara mengatasinya

Bab keempat mengemukakan kesimpulan dari hasil penelitian dan diharapkan dapat memberikan saran kepada masyarakat pada umumnya dan kalangan akademisi pada khususnya.